



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lidia, lahir di Bingkai, tanggal 6 Oktober 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Moling, RT 001 RW 000, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik marselinocindi@gmail.com, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H. dan Maksi Omri, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm LEU POBAS & Partners Advocates & Legas Consultant yang berkantor di Jalan Parit Haji Husein – Jalan Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C.6 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik yestripobas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Mei 2024 dalam register nomor 37/SK/V/2024/PN Sag., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Nomor Register 25/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa benar Pemohon dengan LIM JERianto (Alm); telah melangsungkan perkawinan secara Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 02 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 474.2/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LIM JERianto (Alm), lahirlah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Cindi Marselino; Laki-laki, lahir di Sosok pada tanggal 08 Maret 2003, NIK :6103100803030005, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:22/2003, tanggal 19 Maret 2003;
 - 3.2 Hongki Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Sanggau pada tanggal 27 Juni 2007, NIK: 6103102706070003 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:983/TL/2007,tanggal 17 Desember 2007;
 - 3.3 Robi Andrian, Laki-laki, lahir di Sosok pada tanggal 17 Maret 2014, NIK :6103101703140004, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:376/2014, tanggal 03 April 2014;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama LIM JERianto (Alm) pada tanggal-14 Nopember 2023 meninggal dunia di Sosok, sebagaimana dibuktikan melalui Akta Kematian Nomor: 6103-KM-20122023-0002, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 05 Januari 2024.
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



7. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan ketidak mengertian Pemohon yang awam hukum, perkawinan Pemohon (LIDIA) dengan LIM JEROANTO (Alm) yang dilangsungkan secara Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 02 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 474.2/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sanggau.
8. Bahwa demi kepentingan Pemohon dan ke tiga anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan LIM JERianto (Alm) Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan bahwa Perkawinan LIDIA (Pemohon) dengan LIM JERianto (Alm) yang dilangsungkan secara Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 02 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 474.2/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok adalah SAH.
9. Bahwa untuk pencatatan perkawinan yang terlambat tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dengan LIM JERianto (Alm) yang dilangsungkan menurut Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 02 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 474.2/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok adalah sebagai Perkawinan yang SAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau guna didaftarkan didalam daftar register yang tersedia tersebut untuk itu.

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya-biaya kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Catatan Sipil Di Pontianak Nomor 750/1955 atas nama Mui Tek tertanggal 15 Maret 1973, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2153/T/2005 atas nama Lidia tertanggal 31 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat Nomor 474.2/ / 01/2003 atas nama Lim Jerianto dan Lidia tertanggal 10 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103100802120007 atas nama Kepala Keluarga Lim Jerianto tertanggal 2 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6103-KM-20122023-0002 atas nama Lim Jerianto tertanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6103104610840001 atas nama Lidia tanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103101912230001 atas nama Kepala Keluarga Lidia tertanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/2003 atas nama Cindi Marselino tertanggal 19 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/TL/2007 atas nama Hongki Kurniawan tertanggal 17 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/2014 atas nama Roby Andrian tertanggal 3 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahai, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa yang telah menikah dengan Pemohon tersebut adalah LIM JERianto;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



- Bahwa Pemohon dan LIM JERianto telah melangsungkan perkawinan secara Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 2 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan adat Pemohon tersebut dan menjadi saksi;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan LIM JERianto tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena dahulu menikah di kampung hanya secara Adat;
 - Bahwa terhadap agama Pemohon yaitu Katholik, sedangkan LIM JERianto beragama Kong Hu Cu;
 - Bahwa Pemohon dan LIM JERianto belum melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Gereja atau secara agama Kong Hu Cu di Kelenteng;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LIM JERianto, lahirlah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cindi Marselino saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, Hongki Kurniawan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan Roby Andrian saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) anak Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa terhadap LIM JERianto tersebut sudah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu di Sosok karena sakit mendadak;
 - Bahwa terhadap Lim Jerianto tersebut sudah dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu demi kepentingan Pemohon dan ketiga anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan LIM JERianto (Alm);
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait permohonan Pemohon tersebut;
2. Saksi Muh. Lampung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa yang telah menikah dengan Pemohon tersebut adalah LIM JERianto;
- Bahwa Pemohon dan LIM JERianto telah melangsungkan perkawinan secara Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 2 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan adat Pemohon tersebut tetapi Saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan LIM JERianto tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena dahulu menikah di kampung hanya secara Adat;
- Bahwa terhadap agama Pemohon yaitu Katholik, sedangkan LIM JERianto beragama Kong Hu Cu;
- Bahwa Pemohon dan LIM JERianto belum melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Gereja atau secara agama Kong Hu Cu di Kelenteng;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LIM JERianto, lahirlah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cindi Marselino saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, Hongki Kurniawan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan Roby Andrian saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) anak Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran;
- Bahwa terhadap LIM JERianto tersebut sudah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu di Sosok karena sakit mendadak;
- Bahwa terhadap Lim Jerianto tersebut sudah dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu demi kepentingan Pemohon dan ketiga anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan LIM JERianto (Alm);
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa sebelum Hakim sampai kepada pokok dari perkara ini, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-7 berupa Kartu Keluarga, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan dalam bidang pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan diatur dan ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, yakni Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dengan LIM JERianto (Alm) yang dilangsungkan menurut Adat Dayak yang dilakukan di Sosok pada tanggal 02 Februari 2002, oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 474.2/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosok adalah sebagai Perkawinan yang SAH, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah Adat, Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, serta Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Lim Jerianto telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat suku Dayak pada tanggal 2 Februari 2002 di Desa Sosok Kabupaten Sanggau oleh Temenggung Adat Sub Suku Peruan tanpa pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lim Jerianto, yakni Pemohon beragama Khatolik sedangkan Lim Jerianto beragama Konghucu, serta pernikahan secara adat istiadat antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Cindi Marselino lahir di Sosok pada tanggal 8 Maret 2003, Hongki Kurniawan lahir di Sanggau pada tanggal 27 Juni 2007, dan Roby Andrian lahir di Sosok pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian dan P-7 berupa Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan,

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



diperoleh fakta hukum bahwa Lim Jerianto telah meninggal dunia di Sosok pada tanggal 14 November 2023 karena sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana termuat pada serangkaian pertimbangan di atas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara eksplisit perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian apabila Bagian Ketiga dari Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perihal pencatatan perkawinan, khususnya Paragraf 1 yang mengatur perihal pencatatan perkawinan di Indonesia dan lebih khusus lagi

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 dicermati secara saksama, perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan merupakan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan penduduk warga negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto hanya dilangsungkan secara adat istiadat suku Dayak tanpa pernah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lim Jerianto, yakni Pemohon beragama Khatolik

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



sedangkan Lim Jerianto beragama Konghucu, maka Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Lim Jerianto tersebut bukan merupakan perkawinan yang dimaksud dalam

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menilai petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau guna didaftarkan didalam daftar register yang tersedia tersebut untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) ditolak, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) pun tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim menetapkan biaya-biaya kepada pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti lainnya tidak memiliki korelasi dan tidak relevan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti-bukti lainnya tersebut tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 283 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan didampingi oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sag



Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)